



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Usman Dg. Pawadjo bin Moh. Dg. Pawadjo, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon I.

Ratmi binti Ladjiwa, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 4 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 216/Pdt.P//2018/PA Pal., tertanggal 4 September 2018, telah mengemukakan dalil-dalil pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Salolo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladjiwa, saksi nikah masing-masing bernama Surudi dan Tahera Sabapande dengan mas

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Halwia, Moh. Ilham, Mariani dan Hasan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Usman Dg. Pawadjo bin Moh. Dg. Pawadjo) dan Pemohon II (Ratmi binti Ladijiwa), yang dilangsungkan pada tahun 1983, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, dan kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa; Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 048/369/1001/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara pada tanggal 18 September 2018 (P).

B. Alat Bukti Saksi :

1. Azoami bin Sunu, umur 64 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Usman, dan pemohon II bernama Ratmi.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Islam pada tahun 1983, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Salolo.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Ladijiwa bin Yalinawa, kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut .
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surudi bin Bogo dan Tahera bin Sabapande.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Kutipan Akta Nikah sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan tersebut serta untuk pengurusan dokumen lainnya.

2. Ayudin bin Haerudin, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Usman, dan pemohon II bernama Ratmi.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Islam pada tahun 1983, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Salolo.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II, bernama Ladiwa bin Yalinawa, kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut.
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelasribu rupiah), dibayar tunai.

- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Surudi bin Bogo dan Tahera bin Sabapande.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak pernah ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Kutipan Akta Nikah sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan tersebut serta untuk pengurusan dokumen lainnya

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah para pemohon tersebut, telah diumumkan kepada khalayak ramai selama 14 hari, dimaksudkan untuk memberikan informasi dan ataupun hak keberatan dari pihak-pihak yang

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keterkaitan erat (kepentingan hukum) dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut, ternyata sampai disidangkannya perkara ini, pihak yang dimaksud tidak ada, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tahun 1983 di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan itu sebagai alas hukum untuk pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tahun 1983 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka untuk memperoleh bukti nikah/Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II telah mengakui sendiri dan mendalilkan sebagai suami istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan, oleh karenanya pembuktian terhadap pernikahan

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa; Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 145/199-KL/PEM/X/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utarapada tanggal 17 Oktober 2018 (P).

Menimbang, bahwa oleh karena Alat Bukti Surat (P) tersebut adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai Akta Autentik, maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, sehingga dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa alat bukti (P) terdapat keterangan yang menerangkan bahwa para pemohon adalah suami-istri yang berdomisili di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, karenanya bukti (P) tersebut dianggap mendukung dalil permohonan para pemohon sepanjang mengenai alamat dan status hubungan para pemohon tersebut dalam permohonannya, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi dewasa bernama Azoami bin Sunu dan Ayudin bin Haerudin, yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak, menikah secara Islam pada tahun 1983, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dari dua orang saksi tersebut mengetahui karena hadir pada acara pernikahan para pemohon tersebut, serta melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Lingkungan bernama Salolo, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ladjiwa bin Yalinawa, saksi nikahnya adalah dua orang muslim dewasa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai.

- Bahwa dari dua orang saksi pula mengetahui para pemohon sewaktu menikah berstatus Jejaka dan perawan, para pemohon tidak ada hubungan sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan.
- Bahwa kedua orang saksi pula mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, sehingga secara materiil Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami-stri, yang menikah secara Islam pada tahun 1983, di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Ladjiwa bin Yalinawa, dinikahkan secara Islam oleh Imam Lingkungan bernama Salolo, Saksi Nikah bernama Surudi bin Bogo dan Tahera bin Sabapande, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa sesudah Menikah, pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan dikaruniai empat orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan/halangan

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum/syariat Islam untuk melangsungkan pemikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun.

- Bahwa sesudah Menikah, pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, dan tidak pernah bercerai serta tetap menganut agama Islam sampai sekarang.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para pemohon.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah bagi para pemohon sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum dan adanya hubungan hukum yang sah antara pemohon I dan pemohon II, yakni sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan para pemohon telah terbukti, dan selanjutnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dianggap telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta tidak bertentangan dengan Pasal 39 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai alas hukum dalam penerbitan Akta Nikah. Dengan demikian permohonan para pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan para pemohon, dengan menyatakan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Palu tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Palu tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Usman Dg. Pawadjo bin Moh. Dg. Pawadjo) dengan pemohon II (Ratmi binti Ladjiwa), yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tertanggal 25 September 2018 M., bertepatan tanggal 15 Muharam 1440 H., diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal Drs. Muh. Arsyad, didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

H a k i m,

ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hadijah, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M. H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 221/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)